

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1967

Nr 9

PERATURAN-DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH
NO. 8 TAHUN 1966

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang mengubah pertamakali „Peraturan Pajak kendaraan Bermotor Djawa-Tengah” tanggal 1 Nopember 1960.

Pasal I

Peraturan-daerah tingkat I Djawa_Tengah tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor tanggal 2 Mei 1962 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah seri A tahun 1962 No. 2 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 dibatja sebagai berikut :

- „(1) Pajak mobil perusahaan ditetapkan untuk setiap 100 kg. djumlah berat jang diizinkan untuk satu tahun :
 - a. untuk mobil-mobil jang termasuk dalam penguraian pasal 2 ajat (1) sub a : Rp. 108,- (uang baru) ;
 - b. untuk mobil-mobil jang termasuk dalam penguraian pasal 2 ajat (1) sub b : Rp. 162,- (uang baru).
- (2) Pajak kereta-gandengan ditetapkan untuk setiap 100 kg djumlah berat diidzinkan untuk satu tahun :
 - a. untuk kereta-kereta jang termasuk dalam penguraian pasal 2 ajat (2) sub a : Rp. 81,- (uang baru);

- b. untuk kreta-kreta jang termasuk dalam penguraian pasal 2 ayat (2) sub b : Rp. 45,- (uang baru);

B. Pasal 5 dibatja sebagai berikut :

„Pajak mobil penumpang ditetapkan untuk setiap 100 kg berat kendaraan :

- a. untuk mobil-mobil jang termasuk dalam penguraian pasal 2 ayat (1) sub a : Rp. 81,- (uang baru);
- b. untuk mobil-mobil jang termasuk dalam penguraian pasal 2 ayat (1) sub b : Rp. 120,-- (uang baru);

C. Pasal 6 dibatja sebagai berikut ;

„Pajak untuk kendaraan bermotor jang termasuk dalam penguraian pasal 2 ayat (1) sub c ditetapkan untuk satu tahun Rp. 180,- (uang baru) untuk setiap 36,- kg ditambah dengan (uang baru) untuk setiap 100 kg. djumlah berat jang diidzinkan diatas 3.500 kg.

D. Pasal 7 dibatja sebagai berikut :

„Kendaraan bermotor jang termasuk dalam penguraian pasal 2 ayat (1) sub d, dikenakan pajak tetap Rp. 360,-- (uang baru) setahun”

E. Pasal 16 ayat (1) dibatja sebagai berikut :

“(1) Apabila wadjib-wadjib melalaikan pembajaran pajak jang terutang sebelum atau pada hari-hari pembajaran jang ditentukan dalam pasal 15 ayat (1) dan (2), maka pajak jang tidak dibajar pada waktunja ditambah dengan duapuluh persen”

Pasal II

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dan mempunjai daja surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1967.

Semarang, 8 Desember 1966
**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH GOTONG ROJONG
PROPINSI DJAWA TENGAH:**

Ketua,
SOEMARIO (Wakil)

**Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah;**

MOENADI
Brig. Djen. TNI.

**Diundangkan pada tanggal
30 September 1967
Sekretaris Daerah,
M. SOEDJONO**

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 18 Agustus 1967 No. Pemda 10/12/8-181.

PENDJELASAN.

**Rentjana Peraturan-daerah Propinsi Djawa-Tengah
tentang mengubah pertama kali „Peraturan Pajak
Kendaraan Bermotor Djawa-Tengah tanggal
1 Nopember 1966.**

1. Atas dasar pertimbangan bahwa tarip pajak Kendaraan Bermotor yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan harga² pada dewasa ini, maka demi untuk menjaga kestabilan dan menambah sumber keuangan Daerah Propinsi Djawa Tengah untuk dapat mentjukupi keperluan belandja barang routine daerah di pandang sebagai yang tersebut dalam „ peraturan Pajak Kendaraan Bermotor Djawa Tengah " tanggal 1 Nopember 1960 yang dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa Tengah Seri A tahun 1962 No. 2.
2. Perobahan yang ditentukan dalam Rentjana Peraturan daerah ini adalah:
Pertama menambah kata² „uang baru" dibelakang djumlah tarip² pajak yang tersebut dalam pasal 4, 5, 6 dan 7 dari Peraturan yang semula, yang berarti, bahwa tarip pajak mulai tahun 1967 menjadi sama dengan tarip dari tahun 1960.
Kedua : merobah ketentuan djumlah denda yang semula 5 % menjadi 20 %, dengan maksud siwadjib pajak lebih memperhatikan akan kewadajibannya membayar pajak tepat pada waktu yang sudah ditentukan.
3. Adapun besarnya tarip pajak sebagai tersebut dalam rentjana peraturan daerah ini dibandingkan dengan tarip yang sekarang berlaku dalam tahun 1966 sbb :

URAIAN	th. 1960 (U. L.)	th. 1966 (U.B.)	th. 1967 (U.B.)
1	2	3	4

Pasal 4.

(1) Pajak mobil perusahaan ditetapkan untuk setiap 100 kg, djumlah berat jang diidzinkan untuk satu tahun :

a. Kendaraan bermotor jang digerakkan oleh motor jang memakai generator gas arang-kaju atau motor jang menggunakan minjak tanah dan bensin sebagai bahan pembakar, dengan tidak mengingat apakah motor itu khusus atau tidak diperuntukkan guna pemakaian minjak tanah dan bensin.

Rp.108,- Rp.20,- Rp.108,-

b. Semua kendaraan bermotor jang lain jang tidak digerakkan oleh motor jang semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan pembakar.

Rp.162,- Rp.30,- Rp.162,-

(2) Pajak kereta gandengan ditetapkan untuk setiap 100 kg, djumlah berat jang diidzinkan untuk satu tahun :

a. Kereta gandengan jang dipakai dengan digerakkan oleh motor jang memakai generator gas arang-kaju atau motor jang menggunakan tanah ataupun tjampuran minjak tanah dan

	1	2	3	4
	<p>bensin sebagai bahan pembakar dengan tidak mengingat apakah motor itu khusus atau tidak khusus diperuntukkan guna pemakaian minjak tanah atau tjampuran minjak tanah dan bensin.</p>	Rp. 81,-	Rp.10,-	Rp.81,-
b.	<p>Kereta gandengan jang dipakai dengan digerakkan oleh semua kendaraan bermotor jang lain jang tidak digerakkan oleh motor jang semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan pembakar.</p>	Rp. 45,-	Rp. 10,-	Rp. 45,-
Pasal 5.				
Padjak mobil penumpang ditetapkan untuk setiap 100 kg. berat kendaraan :				
a.	<p>untuk mobil jang digerakkan oleh motor jang memakai generator gas arang-kaju atau motor jang menggunakan minjak tanah ataupun tjampuran minjak tanah dan bensin sebagai bahan pembakar, dengan tidak mengingat apakah motor itu khusus atau tidak khusus diperuntukkan guna pemakaian minjak tanah atau tjampuran minjak tanah dan bensin.</p>	Rp. 81,-	Rp. 10,-	Rp.81,-
b.	<p>untuk mobil jang lain jang tidak digerakkan oleh motor jang semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan pembakar.</p>	Rp. 120,-	Rp. 24,-	Rp.120,-

1	2	3	4
Pasal 6.			
Kendaraan bermotor jang digerakkan oleh motor dengan semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan pembakar dan djumlah beratnja jang diizinkan 3.500 kg. atau lebih.	Rp. 180,-	Rp. 90,-	Rp.180,-
Untuk setiap 10 Kg. djumlah berat jang diizinkan diatas 3.500 kg. ditambah.	Rp. 36,-	Rp. 10,-	Rp.36,-
Pasal 7.			
Kendaraan bermotor seperti termasuk pada c jang djumlah beratnja jang diizinkan kurang dari 3.500 kg. ketjuali jang telah dikenakan padjak rumah tangga atau jang dibebaskan dari padjak rumah tangga.	Rp. 360,-	Rp. 150,-	Rp.360,-

4. Dengan adanja tarip baru ini atau sama dengan tarip dari tahun 1960, maka djumlah pendapatan padjak kendaraan bermotor dalam tahun 1967 diharapkan akan sebesar Lk Rp. 15,- djuta, sedang dalam tahun 1966 ini (sampai bulan Nopember) djumlah pendapatannja hanja mentjapai Rp. 3.992.949,-